

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 154.A/KPTS/XI/2022

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu indikator tercapainya reformasi birokrasi nasional, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel yang akan digunakan sebagai data dan informasi statistik dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan.
 - b. bahwa Penyelenggaraan statistik sektoral dilaksanakan untuk mengukur capaian penyelenggaraan satu data Indonesia dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dengan cara mengukur tingkat kematangan dari penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang dipresentasikan dalam dibentuk nilai indeks pembangunan nilai statistik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 darurat tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;

11. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
19. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Masa kerja Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu yaitu sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2022.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal : 8 NOVEMBER 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

Jabatan	Paraf
Sekretas Daerah	
Asisten.Bid.Ekonomi & Pemb	
Kadis Kominfo	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 154-A / KPTS / XI / 2022
 TANGGAL : 8 NOVEMBER 2022

TENTANG : TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN Dalam TIM
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	M. Syahril Abd Rajak, M.Si	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Koordinator
2.	Sahmi Salim SH,MH	Kadis Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Halbar	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Halbar	Ketua
3.	Mariana Datang, S.Pd. M.Pd	Kabid Statistik dan persandian	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Halbar	Anggota
4.	Muchlis,SP	Kasie Statistik	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Halbar	Anggota
5.	Ibrahim Fabanyo, S.Pd.MM	Kabid	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Halbar	Anggota
6.	Nurleily Djiad, ST	Staf	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Halbar	Anggota
7.	Leny Sapulette, SP	Staf	Dinas Pertanian dan Ketpang Kab. Halbar	Anggota
8.	Ahmilda Alfa Kabalmay, S.Pi	Staf	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halbar	Anggota
9,	Fahmi Idrus, ST	Staf	Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kab. Halbar	Anggota
10	Kumalasari Apriandany, SKM	Staf	Dinas Kesehatan, PP & KB Kab. Halbar	Anggota
11	Nelson Liot, S.Pd	Staf	Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halbar	Anggota
12	Glen Lampah, SE	Kabid Akuntansi	Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halbar	Anggota
13	Richard Masang	Staf	Dinas Sosial,PP dan PA Kab. Halbar	Anggota
14	Rahman Ahmad, SE.MM	Kabid Piak dan Pemanfaatan Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halbar	Anggota

15	Emi Saribu, S.Pd.M.S.i	Kabid Informasi dan Data	Badan Kepegawaian Daerah Kab. Halbar	Anggota
16	Stenly Ratulangi, SH	Staf	Dinas Perhubungan Kab. Halbar	Anggota
17	Daryanti Katimpali, SH	Kasubbag Pengkajian Peraturan Perundang-undangan	Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar	Anggota
18	Ferdenandus Buga	Staf	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kab. Halmahera Barat	Anggota

Jabatan	Paraf
Sekretas Daerah	
Asisten.Bid.Ekonomi & Pemb	
Kadis Kominfo	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 154-A / KPTS / XI / 2022
TANGGAL : 8 NOVEMBER 2022

TENTANG : URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

1. Koordinator

- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
- c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada gubernur*), bupati/walikota*) dan Kepala Badan.

2. Ketua

- a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
- b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
- c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
- d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
- e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

3. Anggota

- a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
- c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- d. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- e. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
- f. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;

- g. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

Jabatan	Paraf
Sekretas Daerah	
Asisten.Bid.Ekonomi & Pemb	
Kadis Kominfo	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG